

IKHTISAR

Bahrudin : *Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi kasus pada keluarga H Muhammad Udiya di Desa Cisaranten Binaharapan Arcamanik Bandung)*

Hukum waris dalam Islam merupakan bagian hukum yang khusus mengatur masalah peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup yang didalamnya terdapat barang-barang yang berwujud dan tak berwujud dari keturunan yang satu kepada keturunan lainnya. Syariat Islam telah mengatur mengenai pembagian harta waris, dimana umat Islam diwajibkan untuk melaksanakannya. ketika pewaris meninggal maka hartanya harus dibagikan kepada ahli waris yang ditinggalkan setelah dipakai untuk biaya pengurusan jenazah, biaya hutang serta wasiat. Akan tetapi masih banyak umat Islam yang tidak melaksanakannya atau menunda pembagian waris dengan berbagai alasan. Hal ini terjadi pada keluarga H Muhammad Udiya di Desa Cisaranten Binaharapan Arcamanik Bandung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang penundaan pembagian harta waris pada keluarga H Muhammad Udiya, untuk mengetahui dampak positif dan negatifnya dari penundaan pembagian harta waris kepada keluarga H Muhammad Udiya serta harta warisnya. untuk mengetahui menurut posisi hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta waris pada keluarga H Muhammad Udiya.

Penelitian ini bertolak dari adanya kasus yang terjadi pada keluarga H Muhammad Udiya yaitu dengan menunda pembagian harta waris karena salah satu ahli warisnya menolak untuk menandatangani surat kesepakatan pembagian harta waris dengan alasan khawatir harta waris akan terpecah dan menyebabkan konflik dalam keluarga tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif yaitu metode studi kasus yang langsung terjun kepada keluarga yang bersangkutan dan rujukan teoritis diperoleh dari sejumlah kepustakaan berupa buku-buku (literatur) lainnya, guna mendapatkan penjelasan untuk menafsirkan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya penundaan pembagian harta waris pada keluarga H Muhammad Udiya. Adanya salah satu ahli waris yang tidak setuju harta waris dibagikan dengan alasan khawatir harta waris akan terpecah. Sedangkan dampak positifnya Bagi Ahli Waris, terjaganya kehormatan ibu sebagai orang tua. Bagi harta waris tanah dan bangunan (rumah) tersebut terhindar dari kepunahan atau tetap utuh. Sedangkan yang bersifat negatif. Bagi ahli waris, yaitu tidak harmonisnya hubungan keluarga, sehingga putus tali silaturahmi diantara ahli waris. Bagi harta waris tanah dan bangunan (rumah) tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal oleh masing-masing ahli waris. Penundaan pembagian harta waris pada keluarga H Muhammad Udiya karena takut harta terpecah tidak dikenal dalam hukum Islam, yang boleh ditunda pembagiannya ialah apabila pewaris atau ahli waris tidak diketahui atau hilang sampai diketahui status keberadaannya, mati atau hidupnya. Dan karena sebab bayi atau janin dalam kandungan. Jadi penundaan itu lebih besar madaratnya dari pada manfaatnya.